



<p>KIRIMAN TERHADAP BARANG YANG HILANG DITINJAU BERDASARKAN ASAS KONSENSUALISME <i>SHIPMENTS OF LOST GOODS REVIEWED BASED ON THE PRINCIPLE OF CONSENSUALISM</i></p>	
<p>Artikel Dikirim: 14-02-2021 Revisi: 24-02-2021 Diterima: 15-03-2021</p>	<p>Oleh : ¹Donny Warianto, ²Syafrinaldi, ³Thamrin S., ⁴Surizki Febrianto, ⁵Selvi Harvia Santri ¹Mahasiswa Program Pascasarjana Doktorat Ilmu Hukum Universitas Islam Riau ^{2,3,4}Dosen Program Pascasarjana Doktorat Ilmu Hukum Universitas Islam Riau ¹donny.warianto@gmail.com, ²syafinaldi@law.uir.ac.id, ³thamrins@law.uir.ac.id, ⁴surizkifebrianto@law.uir.ac.id, ⁵selviharviasantri@law.uir.ac.id</p>

Abstrak

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang dilakukan diantara dua pihak atau lebih, segala ketentuan didalam perjanjian haruslah dilaksanakan dengan baik sebagaimana diperjanjikan sebelum perjanjian ditutup dengan kesepakatan para pihak, perjanjian yang telah ditutup dengan kesepakatan-kesepakatan didalamnya wajib dilaksanakan dengan baik dan setiap para pihak yang mengikatkan diri wajib menanggung segala kerugian yang timbul akibat kesalahan dan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati didalam perjanjian dan yang diperjanjikan tersebut. Akibat hukum setiap hal-hal yang merugikan para pihak didalam suatu perjanjian dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi untuk mendapatkan hak-hak atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lainnya dalam suatu perikatan perjanjian.

Kata Kunci : Barang Hilang, Perjanjian, Asas Konsensualisme.

Abstract

In the implementation of an agreement made between two or more parties, all provisions in the agreement must be carried out properly as agreed before the agreement is closed with the agreement of the parties, the agreement which has been closed with the agreements in it must be carried out properly and each party that binds



itself must bear all losses arising from mistakes and actions that are contrary to what has been agreed in the agreement and the agreement. The legal consequences of any things that are detrimental to the parties in an agreement can be held for legal liability through litigation and non-litigation channels to obtain rights for losses caused by other parties in an agreement agreement.

Keywords: *Lost Goods, Agreement, Consensualism Principle.*

PENDAHULUAN

Pasal 86 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mendefinisikan "Ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Ia diwajibkan membuat catatan-catatan dalam register harian secara berturut-turut tentang sifat dan jumlah barang-barang atau barang-barang dagangan yang harus diangkut, dan bila diminta, juga tentang nilainya". Kemudian Pasal 87 menetapkan bahwa "ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik". Pasal 88 "ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya". Secara umum dinyatakan bahwa perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Dimana telah terjadi suatu peristiwa hukum dalam penggunaan jasa pengiriman barang melalui DHL yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan ketentuan yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Kronologi dari peristiwa hukum tersebut sebagai berikut, Dhea Imut berniat ingin menjual kamera miliknya kepada seseorang yang berada di Kota Malang yaitu kamera tipe Canon C500, melalui komunikasi yang alot maka terjadilah kesepakatan dan kamera dikirim ke Kota Malang kepada pembeli kamera dengan menggunakan jasa pengiriman barang DHL. Pengiriman barang melalui jasa pengiriman barang DHL dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017, dengan tujuan alamat calon pembeli di Kota



Malang dengan nama identitas penerima barang ada dua orang yaitu dengan nama Toto dan/atau Suhadi. Sesuai dengan jadwal hari barang sampai, sebagaimana yang telah ditentukan oleh DHL sebagai perusahaan jasa pengiriman barang kepada si pengirim barang, ternyata barang yang telah ditentukan jadwal akan diterima oleh si penerima dari perjanjian pengiriman barang, tidak pernah datang sebagaimana yang dijanjikan oleh perusahaan pengiriman barang tersebut. Yang seharusnya barang tersebut telah dapat diberikan kepada si penerima sesuai ketentuan yang telah dijanjikan oleh perusahaan jasa pengiriman barang DHL. Setelah dilakukan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman barang didapatkan keterangan bahwa barang kiriman telah diambil oleh seseorang yang bernama Totok Suhadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2017, dengan alamat yang sama sesuai dengan alamat tujuan pengiriman barang yang telah ditentukan oleh si pengirim barang dan pengambilan dilakukan dengan dijemput ke perusahaan jasa pengiriman barang DHL yang ada di Kota Malang, yang mana seharusnya penerima barang ada 2 (dua) orang yaitu Toto atau Suhadi dan juga barang yang telah dipercayakan kepada perusahaan jasa pengiriman barang DHL tersebut melalui kesepakatan jasa pengiriman barang, harus diantar ke alamat tujuan yang telah ditentukan oleh si pengirim barang, bukan dijemput ke alamat perusahaan DHL, sebagaimana kronologi penyerahan barang kiriman yang disampaikan oleh perusahaan jasa pengiriman DHL. DHL tidak mau bertanggung jawab atas hilangnya kamera tersebut dan DHL menganggap dengan telah diserahkan barang ke si penerima maka dengan sendirinya pengiriman telah selesai (close).

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 88 "ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya". Hak dan kewajiban para pihak ini erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab, mereka bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari perjanjian yang telah dibuat.

Tulisan ini menganalisis bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pengiriman Terhadap Barang Yang Hilang Ditinjau Berdasarkan Asas Konsensualisme dan upaya apa yang dilakukan dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pengiriman Terhadap Barang Yang Hilang Ditinjau Berdasarkan Asas Konsensualisme?



PEMBAHASAN

Prestasi adalah dapat dimaknai sebagai suatu hutang yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor. Dimana debitor adalah orang yang melakukan suatu prestasi didalam suatu perikatan. Berdasarkan itu, dapat dimaknai prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang debitor yang timbul dari suatu perikatan. Prestasi juga dapat berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dikarenakan adanya akibat dari kontrak (kewajiban kontraktual) (Suhendro, 2014). Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (characteristics of default is always preceded by a contractual relationship). Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat privat atau perdata khusus dalam pembuatan kontrak. Kepentingan-kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat, apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban (Yahman, 2011). Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian adalah 1. Suatu perbuatan, 2. Antara sekurang-kurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang), perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara dua pihak yang berjanji tersebut (Tjitrosudibio, 2001). Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *Contract* (Inggris). Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, yang mana perjanjian akan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syaratnya seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Salim, 2013). Jadi perikatan dapat disimpulkan adalah suatu hubungan hukum, hubungan hukum timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian atau keadaan (Adonara, 2014). Secara hukum dalam Pasal 1321 KUH Perdata ditentukan bahwa "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan (*dwaling*), atau diperolehnya dengan paksaan (*dwang*) atau penipuan (*bedrog*)". Pada Pasal 1325 KUH Perdata jelas disebutkan bahwa paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian. Sehingga, selain harus ada kesepakatan sebagai salah satu syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi juga sebab-sebab terjadinya sepakat juga harus sesuai menurut hukum. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa ketika membuat suatu perjanjian maka seharusnya kedua belah pihak dalam perjanjian mempunyai kehendak yang bebas untuk mengikatkan diri. Kehendak bebas para pihak biasanya tercermin dalam perjanjian. Biasanya pernyataan ini dituangkan dalam bagian premis perjanjian yang berisi bahwa masing-masing pihak



saling sepakat atas pasal-pasal yang ditulis dalam perjanjian. Wanprestasi dalam prakteknya ada beberapa bentuk yang membuat kreditor maupun debitor dalam keadaan wanprestasi sebagai mana jika dilihat dari kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak atau lebih yang berbentuk perjanjian. Dalam pelaksanaan-pelaksanaan yang menyimpang ini dapat menempatkan para pihak dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi) dan pihak lain dapat melakukan penuntutan untuk pemenuhan prestasi, ganti rugi, dan pembatalan perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa:

a. Memberikan Sesuatu

Dalam pasal 1235 dinyatakan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya”. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”. Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain (Miru dan Pati, 2008). Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis (Satrio, 1999).

b. Melaksanakan Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam melaksanakan prestasi ini debitor harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitor bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Dengan begitu sudah sepantasnya apa yang menjadi nilai-nilai dimasyarakat, artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.



c. Tidak Berbuat atau Melaksanakan Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. Dalam hal ini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

d. Wujud Prestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitor itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut:

- 1) Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- 3) Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.

Prof. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan "melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya".

Merupakan hak dari pihak lainnya melakukan gugatan di pengadilan untuk mendapatkan hak-hak nya sebagaimana isi dari perjanjian yang telah disepakati, juga berhak meminta ganti rugi melalui hakim dan juga pembatalan kontrak sebagai akibat dari wanprestasinya debitor. Hak-hak ini diberikan oleh negara melalui asas naturalia apabila para pihak tidak menyebutkannya didalam perjanjian yang telah disepakati, hukum juga menentukan secara umum Ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Penyelesaian sengketa perkara perdata dalam hal ini wanprestasi yang terjadi diantara para pihak apabila diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu pengadilan, maka para pihak harus tunduk dan menjalankan segala apa yang telah diputuskan majelis hakim sesuai tingkatan peradilan yang dijalani. Penyelesaian melalui jalur ini dihadapkan pada pemeriksaan awal ditingkat pertama/pengadilan negeri yang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang telah diajukan salah satu pihak. Perkara yang telah diputus pada tingkat ini memiliki hak memaksa untuk dilaksanakan para pihak yang bersengketa untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai apa yang telah diputuskan, keputusan yang diberikan ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para pihak dan terkadang jauh dari apa yang diharapkan para pihak. Pengadilan mana yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan sesuai dengan dimana perjanjian ini dibuat, apabila telah ditentukan didalam suatu kesepakatan tempat dimana



diselesaikannya perselisihan atau juga wanprestasi yang terjadi dan telah disepakati maka para pihak harus menghormati dan tunduk pada kesepakatan yang telah ditentukan, kecuali apabila ada tipu muslihat atau suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sebagaimana isi kesepakatan perjanjian. Pasal 1266 KUHPerdara: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya". Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan. Jika syarat batal itu tidak dicantumkan dalam perjanjian, hakim dapat memberi kesempatan kepada pihak yang wanprestasi untuk tetap memenuhi perjanjian dengan memberikan tenggang waktu yang tidak lebih dari satu bulan. Segala akibat hukum yang muncul dari wanprestasi ini dan apabila diputuskan oleh hakim sebagaimana yang diminta oleh kreditor maka debitor harus dengan itikad baik melaksanakannya sebagaimana yang telah diputuskan hakim melalui putusnya, dan apabila debitor merasa apa yang diputuskan oleh hakim melebihi dari apa yang harus ditanggungnya maka debitor mempunyai hak untuk tidak menerima putusan hakim ditingkat pertama dengan melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi setingkat dari pengadilan yang telah memutuskan perkara wanprestasi yang dilakukan oleh debitor. Semua hal diatas adalah penyelesaian yang diberikan dan dapat ditempuh para pihak dalam mencari keadilan dalam mencari keadilan dari jalur litigasi.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, metode penyelesaian sengketa secara alternative (non litigasi) tersebut menjadi dapat digunakan secara legal (resmi) dalam praktek penyelesaian sengketa perdata di masyarakat. Ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa alternative yang umum digunakan, seperti:

a. Negosiasi (Penyelesaian Melalui Perundingan secara Bipartite/dua Pihak)

Negosiasi adalah penyelesaian suatu sengketa dengan jalan adanya pertemuan oleh para pihak yang tujuan awalnya membicarakan sengketa yang ada diantara pihak untuk dinegosiasikan mendapatkan suatu kesepakatan yang disepakati para pihak, yang mana kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak dengan tujuan win-win solution. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, negotiation yang artinya perundingan. Negosiasi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap



orang dan dapat dilakukan untuk berbagai macam hal dan kepentingan (Sembiring, 2011).

b. Mediasi/Konsiliasi (Negosiasi Dengan Dibantu Oleh Pihak Ketiga, Mediaor/Konsiliator)

Seiring kebutuhan masyarakat yang kian cepat saling berkejaran dengan perkembangan zaman, masyarakat saat ini cenderung menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Penyelesaian menggunakan jalur pengadilan dirasa tidak praktis dan memakan waktu yang terlalu lama sehingga merugikan para pihak yang menginginkan penyelesaian secara cepat dan mengakomodir kepentingan para pihak (Sembiring, 2011). Mediasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga, pihak yang memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka. Pada mediasi keinginan untuk penyelesaian sengketa adalah hal utama dalam menentukan tercapai atau tidaknya mediasi. Faktor utama dari mediasi adalah mediator yang memiliki peran sebagai penengah diantara para pihak untuk penyelesaian sengketa dengan memberikan saran-saran yang menguntungkan para pihak sesuai dengan apa yang mereka setuju atas saran-saran tersebut tanpa adanya paksaan dari mediator untuk menyetujuinya.

c. Arbitrase (Penyelesaian Melalui Pemeriksaan dan Putusan oleh Abiter)

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sebagai salah satu cara penyelesaian di luar peradilan, arbitrase dijalankan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak yang bersengketa dalam bentuk perjanjian arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Adapun pada saat berlakunya UU Nomor 30 Tahun 1999 ini, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 615 sampai 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Rbg tidak berlaku lagi. Adanya UU Nomor 30 Tahun 1999 telah berusaha mengakomodir semua aspek mengenai arbitrase baik dari segi hukum maupun substansinya dengan ruang lingkup baik nasional maupun internasional (Nugroho, 2016).

KESIMPULAN





Dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang dilakukan diantara dua pihak atau lebih, segala ketentuan didalam perjanjian haruslah dilaksanakan dengan baik sebagaimana diperjanjikan sebelum perjanjian ditutup dengan kesepakatan para pihak, perjanjian yang telah ditutup dengan kesepakatan-kesepakatan didalamnya wajib dilaksanakan dengan baik dan setiap para pihak yang mengikatkan diri wajib menanggung segala kerugian yang timbul akibat kesalahan dan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati didalam perjanjian dan yang diperjanjikan tersebut.

Akibat hukum setiap hal-hal yang merugikan para pihak didalam suatu perjanjian dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi untuk mendapatkan hak-hak atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lainnya dalam suatu perikatan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku.

- Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008)
- Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi kajian, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, RajaGrafindo Persada, 2003)
- Erni Herawati, Konsensus Dalam Perjanjian, (Jakarta: Rubric of Faculty Members, Universitas Bina Nusantara, 2016)
- Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek hukum Perikatan, Cetakan I, (Bandung: Mandar Maju, 2014)
- J. Satrio, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1999)
- J.J.J.M.Wuisman, dengan penyunting M.Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, (Jakarta: FE UI, 1996)
- Jimmy Jose Sembiring, Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011)
- M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan VIII, (Jakarta: Sinar Grafika 2013)
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009)
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXIII, (Jakarta: PT Intermedia, 2008)



Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Ke-31, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001)

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)

Suhendro, Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik Dan Praktik Yudisial, Cetakan I, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)

Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Cet. ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2011)

Jurnal

Cristiana Tri Budhayati, Asas Kebebasan berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, Jurnal Widya Sari Vol.10, No.3, Januari 2009)

Ghansam Anand, Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak, (Jurnal Yuridika : Volume 26 No.2, 2011, Universitas Air Langga)

Hasnati, Pertautan Kekuasaan Politik dan Negara Hukum, (Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning, Jurnal hukum Republica Vol.3, No.1 Tahun 2003)

Ridwan Khairandy, Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Jurnal Hukum, No.Edisi Khusus Vol.18, 2011)

Yudhi Setiawan, Perlindungan Hukum Bagi Pengirim barang Dalam Perjanjian Pengangkutan Laut, (Mataram: Universitas Mataram, Jurnal Hukum GaneC Swara Vol.9 No.1, 2015)

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Internet

www.kompas.com/entertainment/read/2017/09/201118110/kronologi-raibnya-kamera-rp-229-juta-milik-dhea-imut

www.oocities.org/ilmuhukum/babii.doc, diakses pada tanggal 07 Desember 2017